

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan istilah kedaulatan dimiliki oleh rakyat menganut Undang-Undang Dasar, sistem politik Indonesia menganut kedaulatan demokrasi, yang memaknai bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan kekuasaan itu sepenuhnya dimiliki oleh rakyat.¹ Dalam asas kedaulatan, rakyat Indonesia mengakui dan menganut sistem demokrasi yang ada Indonesia serta memiliki kuasa, untuk memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan, melayani masyarakat secara keseluruhan dan rakyat memiliki hak untuk memilih wakil rakyat melalui pemilihan umum untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Menurut UUD 1945, pemilihan umum ini menjadi pembatasan kekuasaan lima tahunan.²

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Indonesia.³ Untuk melakukan keberlangsungan kekuasaan yang

¹Aritonang, D. M *Mimbar Hukum*-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,17 2010. 391–407.

²Roni Wiyanto, "Penegakan Hukum Pemilu,Dpr,Dpd", Mandar Maju, Bandung,2014,4.

³Jimmly Asshidiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", Ctk, 8, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2016, 413.

sudah diatur, maka dibutuhkan mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan sesuai amanat undang-undang untuk menjamin demokrasi dan mewujudkan pemerintah yang sesuai di inginkan, mengabdikan kepada kepentingan rakyat. Untuk memantau dan menjamin pemilu yang adil dan demokratis maka dibentuklah Bawaslu, yang dibentuk setelah pemilu tahun 1977 yang melibatkan penyelenggara pemilu, yang di latarbelakangi adanya kecurangan dan ketidakpercayaan dan pada pemilu saat itu, dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu untuk menaikkan segi pemilu dengan memperbaiki undang-undang.⁴

Seiring berjalannya waktu ada perubahan dalam lembaga pengawas pemilu yang signifikan. Menganut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 menetapkan tentang pengawas pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc*, atau lembaga yang terlepas dari struktur Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2007, komisi pemilihan umum (KPU) memiliki wewenang untuk membentuk pengawas pemilu. Namun, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu atas UU Nomor 22 Tahun 2007, badan pengawas pemilu (BAWASLU) memiliki wewenang untuk pembentukan tersebut. Menurut UU Nomor 7 tahun 2017, penyelenggara dapat meningkatkan tupoksi dari Bawaslu untuk mengawasi kegiatan pemilu dan

⁴Bawaslu, "Sejarah, Pengawasan Pemilu", <http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawas-pemilu>, Rabu, 26 february 2024, 16:15 Wib

mencegah adanya politik uang, menjaga atas pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), dan mengawasi keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara. Selain itu fungsi Bawaslu adalah melakukan penegakan tindak pidana pemilu dan memberi tahu tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sebelum menyampaikan suatu tindakan sebagai tindak pidana pemilu, Bawaslu harus bekerja sama dengan lembaga penegakan hukum⁵ Menganut pasal menyatakan bahwa Bawaslu memiliki otoritas:

- 1) menerima dan memeriksa dugaan yang berkaitan dengan pelanggaran pemilu dalam pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu.
- 2) memahami, dan memberikan berupa putusan pelanggaran administrasi pemilu.
- 3) mengidentifikasi, memahami, dan memutus pelanggaran politik uang.
- 4) mengidentifikasi, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memberikan putusan sengketa proses pemilu.

Pemilihan umum adalah mekanisme yang digunakan Indonesia dalam mengikuti kedaulatan demokrasi untuk memilih pemimpin yang di pilih oleh rakyat. Akan tetapi selama prosesnya, terkadang terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu keabsahan dan integritas hasil dari pemilihan, namun pelanggaran

⁵Pasal 93 “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu”

pemilu ini banyak melibatkan dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ada tiga jenis pelanggaran pemilu: tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran administrasi.⁶ Sesuai pasal 14 huruf j menyatakan bahwa KPU berkewajiban melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu. Melihat kegiatan yang diatur oleh undang-undang di Indonesia yang memilih wakil rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia selama lima tahun ke depan dan menjalankan fungsi legislatif di otonominya. Dalam hal ini sifat independensi sangat penting bagi penyelenggara pemilu untuk menjamin, dan menjaga penyelenggara pemilu netral. Independensi juga harus diartikan sebagai kekuatan, untuk menyakinkan proses dan hasil pemilu yang sesuai diinginkan.

Untuk menjamin pemilu yang adil disini bawaslu diamanatkan untuk dapat meningkatkan pengawasan dengan memberikan kekuatan regulasi, kewenangan, sdm, biaya, dan kebutuhan.⁷ Untuk melakukan hal tersebut badan pengawas pemilu harus berperan yang efektif dalam setiap laporan, pengawasan untuk di ungkap menjadi kejelasan hukum yang bisa diselesaikan sesuai mekanisme dan regulasi, dan dapat mengeluarkan kebijakan efek jera untuk mengurangi adanya pelanggaran sehingga mencapai tujuan keadilan pemilu yang di inginkan dan sesuai prosedur yang ada. Di sisi lain bawaslu juga harus hadir menjadi pembantu mengenai

⁶<https://www.liputan6.com/hot/read/5492533/'pelanggaran-pemilu-pengertian-jenis-dan-penanganannya-sesuai-undang-undang?page=4>, diakses pada hari sabtu 16, maret 2024 jam 13:40
⁷Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, "*Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*", Ctk, 1, Kencana, Jakarta, 2017, 54

permasalahan untuk melakukan pengawasan dan penindakan berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pihak yang di tangani, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak lepas dari adanya untuk melakukan pelanggaran.⁸ Kewenangannya bawaslu saat ini tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dengan dibentuk untuk mengawasi dan menyelesaikan sengketa sejak awal pemilu Pilpres dan Pileg. Berdasarkan data awal yang di peroleh penulis, terdapat beberapa pelanggaran pemilu di kabupaten Temanggung pada pemilu 2019 dan 2024.⁹

Tabel 1 1 Data Kasus Pelanggaran Pemilu Tahun 2024

Wilayah/ kecamatan	Pelanggaran pidana	Pelanggaran administrasi	Pelanggaran kode etik	Netralitas ASN	APK
Wonobojo	-	-	1 politik uang	-	-
Bulu	-	-	-	-	25 baliho
Ngadirejo	-	-	-	-	30 baliho
Jumo	-	1 kades	1 politik uang	-	15 baliho
Tembarak	-	-	5 politik Uang	-	20 baliho
Pringsurat	-	-	2 politik uang	-	-
Parakan	-	1 kades	2 politik Uang	-	-

Sumber data sekunder yang di ambil dari PPID Bawaslu Temanggung dan Berita.

Tabel 1 2 Data Kasus Pelanggaran Pemilu Tahun 2019

Wilayah/ kecamatan	Pelanggaran pidana	Pelanggaran administrasi	Pelanggaran kode etik	Netralitas ASN	APK
-----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------	-----

⁸Laksono Hari Wihoho, “Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas”
<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/08160081/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas?page=all>. 27 February, 2024. 19:45

⁹Bawaslu Temanggung,
<https://temanggung.bawaslu.go.id/search/node?keys=pelanggaran+pemilu+2019>, diakses pada hari senin 18, maret 2024 jam 12,31wib

Wonoboyo	-	-	-	-	110 spanduk
Bulu	-	-	-	-	-
Ngadirejo	1 perusakan apk	-	-	-	112 Baliho
Jumo	-	-	-	-	-
Tembarak	-	-	-	-	-
Pringsurat	1 menguntungkan paslon	-	-	-	826 Bendera
Tretep	-	1 perhitungan suara tidak sesuai	-	-	65 apk lain

Sumber data sekunder yang di ambil dari PPID Bawaslu Temanggung dan berita.

Berdasarkan dari data diatas yang diperoleh penulis, pada pesta demokrasi atau pemilihan legislatif dan eksekutif pada tahun 2024 terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh lurah untuk memilih salah satu paslon dari calon anggota eksekutif. Maka penulis tertarik untuk mengidentifikasi atau memahami lebih lanjut tentang peran bawaslu tentang adanya pelanggaran tersebut dan mengambil tema “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab Temanggung Dalam Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian umum yang dijelaskan diatas, demikian diperlukan batasan dalam pembahasan yang sudah dideskripsikan. Adapun uraian pembahasan adalah:

- 1) Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung dalam penindakan pelanggaran administrasi pemilu?

- 2) Bagaimana efektifitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penegakan pelanggaran administrasi pemilu di Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memahami peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Temanggung dalam penindakan pelanggaran administrasi pemilu
- 2) Untuk memahami efektifitas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penegakan pelanggaran administrasi pemilu di Kabupaten Temanggung

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan sebuah keaslian dalam suatu penelitian, penulis menyadari bahwa dalam suatu penelitian harus menjaga dari orisinalitas itu sendiri untuk memberikan sebuah karya akademik. Untuk mempermudah penulis, maka penulis akan membandingkan beberapa sampel penelitian untuk membandingkannya.

Tabel 1 3 Orisinalitas Penelitian

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis	Persamaan	Perbedaan	Isu Hukum

<p>”D Satrio Hutomo” ” Peran Bawaslu Penyelenggara Pilkada Serentak Di Jawa Tengah(pemilu gubernur dan wakil gubernur jawa tengah”</p>	<p>Skripisi</p>	<p>penelitian ini membahas mengenai peranan bawaslu, akan tetapi dalam penelitian ini membahas atau mengkaji terkait adanya pengawasan pelanggaran pilkada di jawa tengah pada tahun 2018-2023, sedangkan untuk penulis lebih membahas terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh asn di 2 kecamatan yang berada di kab temanggung untuk melihat dan menganalisis apakah udah sesuai dengan peraturan dalam menindaklanjuti kasus tersebut.</p>	<p>Peneliti terdahulu lebih condong membahas mengenai teknis atau tata cara bawaslu dalam melakukan tugasnya yaitu melakukan pengawasan dalam pilkada di jawa Tengah tahun 2018-2023, Sedangkan peneliti sekarang lebih membahas atau mengkaji dalam menangani pelanggaran pemilu tersebut. penulis lebih membahas terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh asn di 2 kecamatan yang berada di kab temanggung untuk melihat dan menganalisis apakah udah sesuai dengan peraturan dalam menindaklanjuti kasus tersebut.</p>	<p>Tugas dan wewenang bawaslu terkait pelanggaran pemilu</p>
---	-----------------	---	---	--

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis	Persamaan	Perbedaan	Isu Hukum
<p>Hikmah Isnaeni, ” Kedudukan, Tugas dan Wewenang Bawaslu Menurut Undang-Undang- No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Umum dan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum</p>	<p>Skripsi</p>	<p>Dalam penelitian ini sama membahas mengenai kedudukan bawaslu dan tupoksi nya dari bawaslu ini, akan tetapi penulis lebih membahas atau mengarah peran bawaslu di kabupaten temanggung dalam menangani dan menindaklanjuti terkait pelanggaran pemilu dan sama mengenai terkait peran bawaslu dalam proses penindaklanjutan dalam proses sengketa pemilu melalui uu no 17 tahun 2017 dan peraturan bawaslu tahun 2018 dan tahun 2022</p>	<p>Dalam peneliti terdahulu lebih membandingkan tugas dan wewenang bawaslu antara undang-undang no 15 tahun 2011 dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017. penulis lebih membahas terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh asn di 2 kecamatan yang berada di kab temanggung untuk melihat dan menganalisis apakah udah sesuai dengan peraturan dalam menindaklanjuti kasus tersebut.</p>	<p>Kedudukan dan tugas yang mencakup adanya pelanggaran pemilu</p>

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis	Persamaan	Perbedaan	Isu Hukum
<p>Masyaroh Sidabutar ” Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara (studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara).</p>	<p>Skripsi</p>	<p>Dalam penelian terdahulu dengan peneliti penulis sama-sama tugas dari bawaslu, akan tetapi peneliti terdahulu lebih membahas terkit pelanggaran politik sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan membahas semua pelanggaran pemilu yang terjadi di tahun 2019 dan 2024, dalam hal ini bawaslu yang ada di daerah sumatera barat lebih menekankan kepada partai politik dalam melakukan tindak pidana politik uang yang dilakukan oleh beberapa dari partai politik sehingga bawaslu melakukan beberapa program pencegahan pada pilkada tersebut.</p>	<p>Dalam peneliti terdahulu membahas pelanggaran pemilu atau pencegahan adanya pelanggaran politik uang yang berada di daerah sumatera utara di pilkada. Sedangkan, peneliti sekarang membahas pelanggaran yang terjadi di kabupaten temanggung. penulis lebih membahas terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh asn di 2 kecamatan yang berada di kab temanggung untuk melihat dan menganalisis apakah udah sesuai dengan peraturan dalam menindaklanjuti kasus tersebut.</p>	<p>Peran bawaslu dalam melakukan tugas dan wewenangnya</p>